



**PUTUSAN**  
**Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Pre**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pare-Pare yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Awaluddin Alias Abot Bin Andi Iwan
2. Tempat lahir : Parepare
3. Umur/Tanggal lahir : 26/12 Desember 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kebun Sayur Kel. Ujung Lare Kec. Soreang  
Kota Parepare
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2022 sampai dengan tanggal 7 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 September 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Muh. H. Y. Rendi, S.H., Samiruddin, S.H., Lening, S.H., Hendro Sumarja. S.H., dan Ida Rustiani M. S.H., Para



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum/ Advokat pada Kantor Advokat Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bhakti Keadilan, berkantor di Jalan Andi Makkasau Timur No. 251, Kelurahan Ujung Lare, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, berdasarkan Penetapan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Pre, tertanggal 27 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pare-Pare Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Pre tanggal 20 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pare-Pare Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Pre tanggal 24 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Pre tanggal 20 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Awaluddin Alias Abot Bin Andi Iwan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Awaluddin Alias Abot Bin Andi Iwan berupa pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.  
Dan denda sebesar Denda sebesar Rp 1.107.000.000,- (satu miliar seratus tujuh juta rupiah) Subsidiair 3 (tiga) bulan penjara
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan
4. Menyatakan barang bukti berupa
  - 1 (satu) sachet sachet plastic klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu (Kode A),
  - 1 (satu) sachet sachet plastic klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu (Kode B), adalah milik Wendy
  - 1 (satu) unit Handphone Android merek Redmi warna biru navy

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Pre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Android merek Oppo warna biru navy  
Digunakan dalam perkara an. Elan Wardana Alias Elan Bin Muh. Yahya Dalle.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,-  
(lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum  
Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan  
Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum  
Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya  
menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut  
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa Awaluddin Alias Abot Bin Andi Iwan, pada hari Minggu  
tanggal 12 Juni 2022 sekitar pukul 08.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu  
tertentu dalam bulan Juni 2022 bertempat di Jalan Panti Asuhan Kec.  
Soreangkota Parepare atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih  
termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pare-pare, secara tanpa hak  
atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,  
menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika  
golongan 1, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat melakukan  
tindak pidana narkotika, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan  
perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa awal kejadian sebelum Terdakwa ditangkap, dimana terdakwa  
Awaluddin Alias Abot Bin Andi Iwan pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022  
sekitar pukul 20.00 wita berada di depan kost lalu Celli (DPO) datang dan  
menyuruh Awaluddin Alias Abot Bin Andi Iwan untuk membelikan barang  
narkotika yang disebut shabu sebanyak 2 (dua) gram lalu Celli (DPO)  
menyerahkan uang sejumlah Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu  
rupiah) dan menyampaikan untuk membeli shabu di Ciwing (DPO) lalu  
Awaluddin naik ojek ke Jalan Industri Kecil dan setiba di dekat rumah Ciwing  
(DPO) tepatnya di pinggir jalan lalu Awaluddin langsung menyerahkan uang  
sejumlah Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan sekitar pukul  
20.30 wita lalu Ciwing (DPO) menyuruh ke depan rumahnya dan bertemu  
dengan Irvan Alias Ippan Bin Palili (berkas perkara yang diajukan terpisah)

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Pre



kemudian Awaluddin langsung menerima barang shabu dari tangan Irvan Alias Ippan Bin Palili yang mana Awaluddin kenal dengan Irvan Alias Ippan Bin Palili karena ada hubungan keluarga, setelah Awaluddin menerima barang shabu dari Irvan Alias Ippan Bin Palili sebanyak 2 (dua) sachet plastik lalu pulang dengan menggunakan ojek dan tiba di Jalan Panti Asuhan kota Parepare lalu bertemu dengan Celli (DPO) kemudian menyerahkan 2 (dua) sachet shabu kepada Celli (DPO);

- Bahwa saksi Affandi dan saksi Nirsan Jtapa dari Direktorat Reserse Narkoba Polda SulSel telah menerima informasi dari masyarakat yang tidak mau diketahui identitasnya menginformasikan jika di Jalan H.A.M.Arsyad (Poros Parepare-Pinrang) Kel.Bukit Indah Kec.Soreang kota Parepare sering terjadi transaksi narkoba yang disebut nama shabu, atas informasi tersebut kemudian saksi bersama team lainnya setelah menerima perintah dari Pimpinan kemudian melakukan penyelidikan atas informasi yang dimaksud, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekitar pukul 19.00 wita Tim berangkat ke kost yang berada di Jalan H.A.M.Arsyad (Poros Parepare-Pinrang) Kel.Bukit Indah Kec.Soreang kota Parepare untuk melakukan pemantauan dan sekitar pukul 23.00 wita melihat ada laki-laki yang mencurigakan naik ke tangga kost lalu petugas polisi langsung menghampiri dan memperkenalkan diri dari kepolisian lalu melakukan pemeriksaan dan penggeledahan dan berhasil menemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik kecil berisi shabu pada saku celana bagian belakang sebelah kanan Terdakwa dan menemukan juga 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam, selanjutnya mengamankan Elan Wardana Alias Elan Bin Muh.Yahya Dalle kemudian melakukan interogasi dan mengakui kalau barang shabu tersebut berasal dari Ippang Dan Celli (Dpo) Yang Telah Dibeli Atas Suruhan Wendi (DPO), lalu Elan Wardana Alias Elan Bin Muh.Yahya Dalle dan barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke kantor Polisi guna pemeriksaan selanjutnya;
- Bahwa selanjutnya melakukan pengembangan atas nama yang disebutkan oleh Elan Wardana Alias Elan Bin Muh.Yahya Dalle tempat dimana melakukan pembelian dan/atau perolehan barang narkoba yang disebut shabu tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekitar pukul 08.30 wita pada saat Awaluddin Alias Abot Bin Andi Iwan sementara di kost tidur tiba-tiba ada beberapa orang yang berpakaian preman datang lalu Awaluddin terbangun dan berusaha untuk melarikan diri namun petugas polisi berhasil



mengamankan dan langsung dibawa ke mobil, kemudian melakukan interogasi perihal barang shabu yang ditemukan sebelumnya dari Elan, dan Awaluddin mengakui mendapatkan barang shabu yang diberi kode (B) dari Ciwing (DPO) untuk di serahkan kepada Celli (DPO) yang menyuruh membeli ke Ciwing (DPO) lalu petugas polisi melakukan pengembangan terhadap Ciwing dan Celli di rumahnya namun tidak berada di rumahnya yang selanjutnya Elan, Ronny, Awaluddin dan Irvan bersama barang bukti dibawa ke kantor polisi Dit Reserse Narkoba Polda SulSel guna pemeriksaan selanjutnya;

- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan 1, tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan dan bukan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan;
- Bahwa berdasarkan BA Pemeriksaan Labotatoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab : 2300/NNF/VI/2022 tanggal 21 Juni 2022, yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa shabu mengandung metamfetamina dengan berat 1,4596 gram kode (A) dan 1,7267 gram kode (B), 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Awaluddin Alias Abot Bin Andi Iwan dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa Awaluddin Alias Abot Bin Andi Iwan, pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekitar pukul 08.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni 2022 bertempat di Jalan Panti Asuhan kota Parepare atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pare-pare, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan 1, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:



- Bahwa Terdakwa sebelum ditangkap, dimana Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sepakat akan menerima barang shabu sebanyak 2 (dua) sachet plastik dari Ciwing (DPO) lalu ke Jalan Industri Kecil kota Parepare tepat di pinggir jalan bertemu dengan Ciwing (DPO) dan menyampaikan maksud tujuannya kemudian menyuruh menunggu dan sekitar pukul 20.30 wita Ciwing (DPO) menyuruh ke depan rumah bertemu dengan Irvan Alias Ippan Bin Palili dan langsung menerima barang shabu sebanyak 2 (dua) sachet plastik, setelah itu langsung meninggalkan tempat tersebut kembali ke jalan Panti Asuhan kota Pare-pare dan bertemu dengan Celli (DPO) dimana 2 (dua) sachet plastik shabu yang berada dalam penguasaan Awaluddin kemudian menyerahkan ke Celli (DPO);
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekitar pukul 08.30 wita pada saat Awaluddin Alias Abot Bin Andi Iwan sementara di kost tidur tiba-tiba ada beberapa orang yang berpakaian preman datang lalu Awaluddin terbangun dan berusaha untuk melarikan diri namun petugas polisi berhasil mengamankan dan langsung dibawa ke mobil, kemudian melakukan interogasi perihal barang shabu yang ditemukan sebelumnya dari Elan, dan Awaluddin mengakui mendapatkan barang shabu yang diberi kode (B) dari Ciwing (DPO) untuk di serahkan kepada Celli (DPO) yang menyuruh membeli ke Ciwing (DPO) lalu petugas polisi melakukan pengembangan terhadap Ciwing dan Celli di rumahnya namun tidak berada di rumahnya yang selanjutnya Elan, Ronny, Awaluddin dan Irvan bersama barang bukti dibawa ke kantor polisi Dit Reserse Narkoba Polda SulSel guna pemeriksaan selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan 1, tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan dan bukan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan;
- Bahwa berdasarkan BA Pemeriksaan Labotatoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab : 2300/NNF/VI/2022 tanggal 21 Juni 2022, yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa shabu mengandung metamfetamina dengan berat 1,4596 gram kode (A) dan 1,7267 gram kode (B), 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Awaluddin Alias Abot Bin Andi Iwan dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Affandi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi dan tim memperoleh informasi dari masyarakat kemudian melakukan serangkaian penyelidikan lalu mendatangi lokasi yang dimaksud dan melihat Saksi Elan lalu merasa curiga sehingga, dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) sachet plastik klip berisi kristal bening dengan berat 1.4442 gram dan 1 (satu) sachet plastik klip berisi kristal bening dengan berat 1.7111gram di saku celana bagian belakang sebelah kanan serta 1 (satu) unit handphone android merek Redmi warna biru navy di saku depan. Selanjutnya, dilakukan penangkapan Terhadap Saksi Elan pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 pukul 23.00 WITA, bertempat di Jalan H.A.M. Arsyad Kel. Bukit Indah Kec. Soreang Kota Parepare;
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan maka dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekitar pukul 08.30 WITA di tempat kostnya di Jl. Panti Asuhan Kota Parepare;
- Bahwa Saksi Elan mengakui 2 (dua) sachet berisi kristal bening merupakan narkotika jenis shabu milik Wendi dimana sebelumnya Saksi Elan disuruh oleh Wendi untuk membeli narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) gram dengan memberikan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan upah uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Elan memperoleh 1 (satu) sachet plastik klip berisi kristal bening dengan berat 1.4442 gram seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan cara menghubungi Ippang lalu Ippang pergi membeli shabu kemudian, Ippang bersama Ronny datang lalu, Ronny menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut kepada Saksi Elan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) sachet plastik klip berisi kristal bening dengan berat 1.7111 gram seharga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan cara menghubungi Terdakwa lalu,

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Pre



Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu dari Ciwing melalui Saksi Irvan kemudian diserahkan kepada Terdakwa lalu diberikan kepada Saksi Elan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkotika jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan atas keterangan Saksi dan menyatakan bahwa yang memberikan narkotika jenis shabu kepada Saksi Elan adalah Celli bukan Terdakwa. Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi **Nirsan Tjapa** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi dan tim memperoleh informasi dari masyarakat kemudian melakukan serangkaian penyelidikan lalu mendatangi lokasi yang dimaksud dan melihat Saksi Elan lalu merasa curiga sehingga, dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) sachet plastik klip berisi kristal bening dengan berat 1.4442 gram dan 1 (satu) sachet plastik klip berisi kristal bening dengan berat 1.7111 gram di saku celana bagian belakang sebelah kanan serta 1 (satu) unit handphone android merek Redmi warna biru navy di saku depan. Selanjutnya, dilakukan penangkapan Terhadap Saksi Elan pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 pukul 23.00 WITA, bertempat di Jalan H.A.M. Arsyad Kel. Bukit Indah Kec. Soreang Kota Parepare;
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan maka dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekitar pukul 08.30 WITA di tempat kostnya di Jl. Panti Asuhan Kota Parepare;
- Bahwa Saksi Elan mengakui 2 (dua) sachet berisi kristal bening merupakan narkotika jenis shabu milik Wendi dimana sebelumnya Saksi Elan disuruh oleh Wendi untuk membeli narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) gram dengan memberikan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan upah uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Elan memperoleh 1 (satu) sachet plastik klip berisi kristal bening dengan berat 1.4442 gram seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan cara menghubungi Ippang lalu Ippang pergi membeli shabu kemudian, Ippang bersama Ronny datang lalu, Ronny menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut kepada Saksi Elan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) sachet plastik klip berisi kristal bening dengan berat 1.7111 gram seharga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan cara menghubungi Terdakwa lalu, Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu dari Ciwing melalui Saksi Irvan kemudian diserahkan kepada Terdakwa lalu diberikan kepada Saksi Elan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan atas keterangan Saksi dan menyatakan bahwa yang memberikan narkoba jenis shabu kepada Saksi Elan adalah Celli bukan Terdakwa. Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

### 3. Saksi **Elan Wardana Alias Elan Bin Muh. Yahya Dalle** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 pukul 23.00 WITA, bertempat di Jalan H.A.M. Arsyad Kel. Bukit Indah Kec. Soreang Kota Parepare tepatnya di kost milik Wendi karena ditemukan 1 (satu) sachet plastik klip berisi kristal bening berupa narkoba jenis shabu dengan berat 1.4442 gram dan 1 (satu) sachet plastik klip berisi kristal bening berupa narkoba jenis shabu dengan berat 1.7111 gram;
- Bahwa 2 (dua) sachet berisi narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Wendi dimana sebelumnya Saksi disuruh oleh Wendi untuk membeli narkoba jenis shabu sebanyak 3 (tiga) gram dengan memberikan uang sejumlah Rp4.050.000,00 (empat juta lima puluh ribu rupiah) dengan upah pemakaian narkoba jenis shabu senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi memperoleh 1 (satu) sachet plastik klip berisi kristal bening dengan berat 1.4442 gram seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan cara menghubungi Ippang dengan handphone android merek Redmi warna biru navy lalu Ippang pergi membeli shabu kemudian, Ippang bersama Ronny datang lalu, Ippang menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Saksi memperoleh 1 (satu) sachet plastik klip berisi kristal bening dengan berat 1.7111 gram dengan cara bertemu dengan Celli lalu, Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp2.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) lalu, Celli pergi dan beberapa saat kemudian kembali

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Pre



bersama Terdakwa lalu, Celli menyerahkan 2 (dua) sachet berisi narkotika jenis shabu dimana sebelum pulang Saksi memberikan sedikit narkotika jenis shabu tersebut kepada Celli dan Terdakwa. Kemudian, dalam perjalanan pulang Saksi mencampurnya menjadi 1 (satu) sachet;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkotika jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut;

4. Saksi **Irvan Alias Ippan Bin Palili** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap oleh tim Kepolisian pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekitar jam 08.45 WITA di rumah Saksi di Jalan Industri Kecil Kelurahan Bukit Indah Kecamatan Soreang Kota Parepare setelah dilakukan pengembangan atas penangkapan Saksi Elan karena ditemukan 1 (satu) sachet plastik klip berisi kristal bening dengan berat 1.4442 gram dan 1 (satu) sachet plastik klip berisi kristal bening dengan berat 1.7111 gram;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022, Saksi menyerahkan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa karena disuruh oleh kakak Saksi yaitu Ciwing;
- Bahwa saat penangkapan ditemukan handphone android merek Oppo warna biru navy milik Saksi yang digunakan untuk menghubungi Ciwing;
- Bahwa Saksi mendapat upah berupa pemakaian narkotika jenis shabu senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh tim Kepolisian pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekitar pukul 08.30 WITA di kost Terdakwa di Jalan Panti Asuhan kota Parepare setelah dilakukan pengembangan atas penangkapan Saksi Elan karena ditemukan 1 (satu) sachet plastik klip berisi kristal bening dengan berat 1.4442 gram dan 1 (satu) sachet plastik klip berisi kristal bening dengan berat 1.7111 gram;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022, sekitar pukul 20.00 WITA, Celli datang memberikan uang dan menyuruh Terdakwa membeli

*Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Pre*



narkotika jenis shabu seharga Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) pada Ciwing. Kemudian, Terdakwa pergi menemui Ciwing di Jalan Indsutri Kecil, dan memberikan uang sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya sekitar pukul 20.30 WITA Ciwing menyuruh Terdakwa ke depan rumahnya dan bertemu dengan Saksi Irvan lalu Terdakwa menerima 2 (dua) sachet shabu dan selanjutnya, menyerahkan 2 (dua) sachet narkotika jenis shabu tersebut kepada Celli;

- Bahwa Terdakwa pernah menerima narkotika jenis shabu senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Celli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2300/NNF/VI/2022 tertanggal 21 Juni 2022, yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat awal 1,4596 gram dan berat akhir 1,4442 gram, 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat awal 1,7267 gram dan berat akhir 1,7111 gram, dan urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis shabu (Kode A);
- 1 (satu) sachet plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis shabu (Kode B);
- 1 (satu) unit handphone android merek Redmi warna biru navy;
- 1 (satu) unit handphone android merek Oppo warna biru navy;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh tim Kepolisian pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekitar pukul 08.30 WITA di kost Terdakwa di Jalan Panti Asuhan kota Parepare setelah dilakukan pengembangan atas penangkapan Saksi Elan karena ditemukan 2 (dua) sachet plastik klip berisi kristal bening di saku celana bagian belakang sebelah kanan Saksi Elan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2300/NNF/VI/2022 tertanggal 21 Juni 2022 pada pokoknya menyatakan 2 (dua) sachet plastik klip berisi kristal bening yang ditemukan pada Saksi Elan positif mengandung metamfetamina;

*Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Pre*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) sachet berisi narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Wendi dimana sebelumnya Saksi Elan disuruh oleh Wendi untuk membeli narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) gram dengan memberikan uang sejumlah Rp4.050.000,00 (empat juta lima puluh ribu rupiah) dengan dijanjikan akan diberikan upah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Saksi Elan memperoleh 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu dengan berat 1.4442 gram seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan cara menghubungi Ippang dengan handphone android merek Redmi warna biru navy lalu Ippang pergi membeli shabu kemudian, Ippang bersama Ronny datang dan menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut kepada Saksi Elan. Sementara Saksi Elan memperoleh 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu dengan berat 1.7111 gram, dengan cara bertemu dengan Celli lalu, Saksi Elan menyerahkan uang sejumlah Rp2.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) lalu, Celli menyuruh Terdakwa pergi menemui Ciwing di Jalan Indsutri Kecil, dan memberikan uang sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya sekitar pukul 20.30 WITA Ciwing menyuruh Terdakwa ke depan rumahnya dan bertemu dengan Saksi Irvan lalu Terdakwa menerima 2 (dua) sachet shabu dan selanjutnya, menyerahkan 2 (dua) sachet narkotika jenis shabu tersebut kepada Celli dan pergi bersama menemui Saksi Elan lalu, menyerahkan 2 (dua) sachet berisi narkotika jenis shabu dimana sebelum pulang Saksi Elan memberikan sedikit narkotika jenis shabu tersebut kepada Celli dan Terdakwa. Kemudian, dalam perjalanan pulang Saksi Elan mencampurnya menjadi 1 (satu) sachet;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Pre



menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

3. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa orang adalah subjek hukum/ pendukung hak dan kewajiban yang bisa berupa orang perseorangan atau badan hukum yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* adapun yang diduga sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan adalah Terdakwa Awaluddin Alias Abot Bin Andi Iwan;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ternyata identitas Terdakwa sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur setiap orang dalam hal ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan tanpa hak dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Dengan demikian penggunaan maupun penguasaan Narkotika selain

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Pre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki berarti mempunyai, maksud dari rumusan memiliki disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan, mengatur untuk orang lain;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan ada 2 (dua) jenis Narkotika, yaitu Narkotika dalam bentuk tanaman dan narkotika dalam bentuk bukan tanaman. Narkotika dalam bentuk bukan tanaman dibagi 2 (dua) jenis, yaitu sintesis dan semi sintesis. Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman ini telah ditentukan secara limitatif dalam lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pengertian dan penerapan sub-unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, dalam hal ini bersifat alternatif, yang ditunjukkan dengan adanya kata penghubung "atau" dalam rumusan sub-unsur pasal tersebut, artinya apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi satu unsur secara keseluruhan. Sehingga, Majelis Hakim cukup mempertimbangkan salah satu sub-unsur saja untuk menyatakan unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Affandi, Saksi Nirsan Tjapa, Saksi Elan, dan Saksi Irvan yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dipersidangan serta didukung dengan barang bukti maka diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap oleh tim Kepolisian pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekitar pukul 08.30 WITA di kost Terdakwa di Jalan Panti Asuhan kota Parepare setelah dilakukan pengembangan atas penangkapan Saksi Elan karena ditemukan 2 (dua) sachet plastik klip berisi kristal bening di

*Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Pre*



saku celana bagian belakang sebelah kanan Saksi Elan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2300/NNF/VI/2022 tertanggal 21 Juni 2022 pada pokoknya menyatakan 2 (dua) sachet plastik klip berisi kristal bening yang ditemukan pada Saksi Elan positif mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan Terdakwa maka 2 (dua) sachet berisi narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Wendi dimana sebelumnya Saksi Elan disuruh oleh Wendi untuk membeli narkoba jenis shabu sebanyak 3 (tiga) gram dengan memberikan uang sejumlah Rp4.050.000,00 (empat juta lima puluh ribu rupiah) dengan dijanjikan akan diberikan upah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan Terdakwa maka salah satu sachet berisi narkoba jenis shabu tersebut, Saksi Elan peroleh dari Celli bersama Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan bukti surat serta barang bukti dimana saat Saksi Elan ditangkap karena ditemukan 2 (dua) sachet berisi narkoba jenis shabu dimana salah satu sachet berisi narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dari Terdakwa namun, tidak dapat menunjukkan izin terkait narkoba jenis shabu tersebut adalah termasuk perbuatan tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan menyediakan narkoba jenis shabu yang positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur tanpa hak menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman dalam hal ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih, yang bersekongkol, atau bersepakat, untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, mengajurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pengertian dan penerapan sub-unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, dalam hal ini bersifat alternatif, yang ditunjukkan dengan adanya kata penghubung “atau” dalam rumusan sub-unsur pasal tersebut, artinya apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi satu unsur secara keseluruhan. Sehingga, Majelis Hakim cukup mempertimbangkan salah satu sub-unsur saja untuk menyatakan unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Affandi, Saksi Nirsan Tjapa, Saksi Elan, dan Saksi Irvan yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dipersidangan serta didukung dengan barang bukti maka diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap karena ditemukan 2 (dua) sachet berisi narkotika jenis shabu dimana Saksi Elan memperoleh 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu dengan berat 1.4442 gram seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan cara menghubungi Ippang dengan handphone android merek Redmi warna biru navy lalu Ippang pergi membeli shabu kemudian, Ippang bersama Ronny datang dan menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut kepada Saksi Elan. Sementara Saksi Elan memperoleh 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu dengan berat 1.7111 gram, dengan cara bertemu dengan Celli lalu, Saksi Elan menyerahkan uang sejumlah Rp2.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) lalu, Celli menyuruh Terdakwa pergi menemui Ciwing di Jalan Indsutri Kecil, dan memberikan uang sejumlah Rp2.600.000,00

*Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Pre*



(dua juta enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya sekitar pukul 20.30 WITA Ciwing menyuruh Terdakwa ke depan rumahnya dan bertemu dengan Saksi Irvan lalu Terdakwa menerima 2 (dua) sachet shabu dan selanjutnya, menyerahkan 2 (dua) sachet narkoba jenis shabu tersebut kepada Celli dan pergi bersama menemui Saksi Elan lalu, menyerahkan 2 (dua) sachet berisi narkoba jenis shabu dimana sebelum pulang Saksi Elan memberikan sedikit narkoba jenis shabu tersebut kepada Celli dan Terdakwa. Kemudian, dalam perjalanan pulang Saksi Elan mencampurnya menjadi 1 (satu) sachet;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dimana pada saat Saksi Elan ditangkap, ditemukan 1 (satu) sachet berisi narkoba jenis shabu yang diperoleh dari Ippang dan Ronny kemudian, 1 (satu) sachet berisi narkoba jenis shabu lainnya diperoleh dari Celli dan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa menurut Majelis Hakim adalah termasuk perbuatan dua orang atau lebih, yang bersekongkol, atau bersepakat, untuk melakukan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman oleh Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim telah mempertimbangkannya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya, penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan akan tetapi bertujuan untuk pembinaan agar Terdakwa menyadari perbuatannya yang menyimpang, sehingga mempunyai efek jera dan diharapkan akan menjadi anggota

*Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Pre*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat yang baik, yang patuh dan taat hukum dan berusaha menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum agar ketertiban dan kenyamanan ditengah masyarakat dapat tercapai. Oleh karena itu, cukup beralasan bagi Majelis Hakim menjatuhkan pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan yang menurut Majelis Hakim telah tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, terhadap Terdakwa dijatuhi pula pidana denda yang besarnya disebutkan dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan pula disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis shabu (Kode A);
- 1 (satu) sachet plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis shabu (Kode B);
- 1 (satu) unit handphone android merek Redmi warna biru navy;
- 1 (satu) unit handphone android merek Oppo warna biru navy;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Ronny Alias Roni Bin Salfinus Tahir, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Ronny Alias Roni Bin Salfinus Tahir;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Pre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Awaluddin Alias Abot Bin Andi Iwan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) sachet plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis shabu (Kode A);
  - 1 (satu) sachet plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis shabu (Kode B);
  - 1 (satu) unit handphone android merek Redmi warna biru navy;
  - 1 (satu) unit handphone android merek Oppo warna biru navy;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Ronny Alias Roni Bin Salfinus Tahir;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pare-Pare, pada hari Rabu, tanggal 30 November 2022, oleh kami, Bonita Pratiwi Putri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Restu Permadi, S.H., M.H., Rini Ariani Said, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Pre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Angri Junanda, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Pare-Pare, serta dihadiri oleh Monica Meiti T., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Ttd.

Restu Permadi, S.H., M.H.

Ttd.

Rini Ariani Said, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Bonita Pratiwi Putri, S.H., M.H.

Panitera,

Ttd.

Angri Junanda, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Pre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)